

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 13 TAHUN 2006
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4318);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak dan wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
7. Penyelenggaraan Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain;
8. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya oleh pemilik atau penyelenggaraan reklame dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik dan lain sebagainya sampai bangunan reklame rampung dipancangkan, diperagakan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
9. Nilai Strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
10. Nilai sewa adalah penetapan nilai yang dihitung berdasarkan nilai jual objek, nilai strategis lokasi, jenis, jangka waktu dan ukuran media reklame;
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Reklame selanjutnya disingkat SPOPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data Objek Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah;
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame;
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan / Billboard / Megatron / Videotron / Baliho;
 - b. Reklame Kain / spanduk / umbul-umbul;
 - c. Reklame Melekat (Stiker);
 - d. Reklame Selebaran;

- e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Suara;
- h. Reklame Film/Slide;
- i. Reklame Peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televesi, Radio, Warta Harian, warta mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
- c. Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan atau diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan nilai jual objek pajak, nilai strategis lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame;
- (3) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Satuan Waktu	Nilai Sewa (Rp.)	
			Wilayah I	Wilayah II
1	Reklame papan/baliho/billboard a. Biasa	M2 / Minggu	10.000	8.000
		M2 / Bulan	32.000	32.000
		M2 / Tahun	155.000	125.500

	b. Bersinar	M2 / Minggu	15.000	12.000
		M2 / Bulan	50.000	40.000
		M2 / Tahun	200.000	155.000
	c. Merek toko / kantor	M2 / Minggu	15.000	12.000
	- Pakai Sponsor	M2 / Bulan	50.000	40.000
		M2 / Tahun	200.000	155.000
	- Tanpa Sponsor	M2 / Minggu	10.000	8.000
		M2 / Bulan	32.000	25.000
		M2 / Tahun	155.000	125.000
2.	Reklame Spanduk / Umbul-umbul	M2 / Hari	3.000	2.500
		M2 / Minggu	10.000	8.000
		M2 / Bulan	30.000	25.000
		M2 / Tahun	100.000	80.000
3.	Reklame melekat / Selebaran			
	a. Pamlet ukuran Kwarto / folio	Lbr / 6 bln	750	550
	b. Pamlet ukuran Double folio / poster	Lbr / 6 bln	1.000	750
	c. Tim plate / seng plate dan sejenisnya Max ukuran Double	Lbr / 6 bln	35.000	30.000
	d. Reklame dinding	M2 / Tahun	150.000	120.000
4.	Reklame berjalan atau Kendaraan	-	190.000	190.000
5.	Reklame udara	1 x bh / hari		
	- balon udara	Peragaan	50.000	50.000
6.	Reklame suara	Hari	1.400	1.400
		Minggu	7.000	7.000
		Bulan	20.000	20.000
		Tahun	100.000	100.000
7.	Reklame	Hari	5.500	5.500
		Minggu	28.000	28.000
		Bulan	80.000	80.000
		Tahun	400.000	400.000

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan maksimal sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 7

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame diselenggarakan;

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame;

Pasal 10

Saat pajak terhutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD;

BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;

- (4) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB VII PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak;
- (3) Pajak terhutang menurut SKPD dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD;
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan oleh Keputusan Bupati;

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak yang terhutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terhutang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pajak yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih Dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan pajak tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak memunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai Ketentuan yang berlaku;

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang diajukan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati;

- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUS ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Atas Kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak;

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. masa pajak;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - Diterbitkannya Surat Teguran dan surat paksa, atau;
 - Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri;

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 29

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (3) Untuk Kepentingan Daerah Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) supaya memberi keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya ;
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau Keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak;

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak;

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
pada tanggal : 20 Nopember 2006

BUPATI SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,


Dto

Drs. B A K R I

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2006 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,


YENUARITA, S, SH
Nip. 410012773,-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah khususnya Bab tentang Pajak Reklame, maka dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta meningkatkan fungsi pelayanan diperlukan adanya usaha-usaha untuk menggali dan mengintensifkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame perlu dilakukan Perubahan dan Penyesuaiannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan reklame papan/billboard//baliho adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, plastik, fibreglass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis yang dibuat sedemikian rupa dengan ukuran besar atau sedang dipasang, digantung atau ditanamkan pada suatu lokasi (tanah, bangunan, dinding, pagar, tiang dan sebagainya termasuk yang dicatkan pada tembok/dinding suatu bangunan)
Yang dimaksud dengan megatron/videotron adalah reklame yang menggunakan sistem elektronik atau layar.

- b. Yang dimaksud dengan reklame kain/spanduk/umbul-umbul adalah reklame yang dibuat dari kain, layar dan sejenisnya dan digantungkan pada lokasi-lokasi yang mudah terlihat dan dibaca oleh umum.
- c. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang memuat suatu tulisan, gambar atau petunjuk lainnya yang diletakkan pada suatu tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh umum.
- d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau diminta dengan disebar, diberikan dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau diletakkan pada benda lain.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang memuat suatu tulisan, gambar atau petunjuk lainnya yang terbuat dari papan, seng, kain, kertas atau bahan lainnya yang ditempatkan pada suatu alat yang dapat berpindah tempat (berjalan) termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, pesawat atau alat lainnya yang sejenis.
- g. Reklame suara adalah reklame dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dengan alat penguat suara.
- h. Reklame film/slide adalah reklame dengan menggunakan klise berupa kaca atau film dan yang sejenisnya dengan itu, diperagakan pada layar atau benda lain dan dipancarkan melalui pesawat televisi.
- i. Reklame peraga adalah reklame yang diadakan dengan cara atau melalui alat peraga, lakonan, demonstrasi dan sejenisnya baik oleh orang maupun dengan menggunakan benda.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

- a. Yang dimaksud Wilayah I pada pasal ini adalah sepanjang jalan Lintas Sumatera dan sepanjang Jalan Propinsi meliputi :

- 1) Jalan lintas sumatera (Padang Sibusuk – Kiliran Jao – Perbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya – Perbatasan dengan Propinsi Riau);
 - 2) Tanah Badantung s/d Batas Tanah Datar;
 - 3) Simancung s/d Batas Tanah Datar;
- b. Yang dimaksud dengan Wilayah II pada pasal ini adalah disepanjang jalan Kabupaten dan jalan lingkungan.

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 13